



P E N E T A P A N

NOMOR : 31/Pdt.G/2018/PN Pkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan,
tanggal 03 Juli 2018 Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Pkl tentang Penunjukkan
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor :
31/Pdt.G/2018/PN Pkl antara :

MUCHAMAD KIBNI, tempat tanggal lahir Samborejo, 25 Desember 1962, NIK
1807082512620005, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan:

1. TAEROH, bertempat tinggal di Desa Samborejo Rt. 01 Rw. 01, Kecamatan
Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut
sebagai..... TERGUGAT I;

**2.Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik
Indoesia cq Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan**, yang
beralamat Jalan Wiroto Nomor 17 A, Kecamatan Wiradesa,
Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Juni
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pekalongan pada tanggal 03 Juli 2018 dalam Register Nomor
31/Pdt.G/2018/PN Pkl telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Pkl



1. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu pemilik sah atas sebidang tanah Hak Milik yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. **157/SAMBOREJO**, Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)** yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Musholah/M.80.
- Sebelah Selatan : Jalan Desa.
- Sebelah Barat : Dakiron/M.75.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.

Setempat dikenal sebagai Jalan KH.Ahmad Dahlan, RT 001 RW 001,

Nomor 73, tercatat atas nama **1. TAEROH, 2. MOCHAMAD KIBNI** yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Petanahan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 20 Juli 1980 atas dasar Hibah pemberian orang tua PENGUGAT sesuai dengan akta Hibah Nomor **93/Hib/VII/1987 tertanggal 04 Juli 1987,**

yang selanjutnya untuk lebih mudahnya disebut Obyek sengketa ;

2. Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 PENGUGAT, **TERGUGAT I (pertama) dan TERGUGAT II (kedua)** sama-sama pernah digugat oleh **CASRIAH** atau dikenal **TJASRIAH binti H.ABDUL AZIS (Orang Tua Penggugat selaku Pemberi Hibah)** melalui Pengadilan Agama Kajen, dengan gugatan Pembatalan Hibah atas Obyek sengketa tersebut, dengan nomor Perkara;

0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn ;

3. Bahwa dari gugatan Perkara nomor **0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn** tersebut telah diputus tertanggal **21 Oktober 2013** dengan Amar Putusan

sebagai berikut :

- 1) Menolak Gugatan Penggugat (**pemberi hibah**);
- 2) Menghukum Penggugat (**pemberi hibah**) untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.101.000,00 (duajuta seratus ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI



4. Bahwa Gugatan Pembatalan Hibah atas Obyek sengketa tersebut sampai ke tingkat Banding dengan Nomor Perkara **046/Pdt.G/2014/PTA.Smg** tertanggal **24 Maret 2104**, dengan amar putusan sebagai berikut :
- 1) Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding (pemberi hibah) tidak dapat diterima;
 - 2) Menghukum Pemanding (**pemberi hibah**) untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);
5. Bahwa Hingga Gugatan Pembatalan Hibah atas Obyek sengketa tersebut sampai ke tingkat Kasasi dengan nomor Perkara **189 K/Ag/2015**, tertanggal **11 Maret 2015**, dengan amar putusan sebagai berikut :
- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CASRIAH atau dikenal juga TJASRIAH binti H.ABDUL AZIS tersebut;
 - 2) Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa tanpa sepengetahuan dari PENGGUGAT, OBYEK SENGKETA tersebut diatas yang awalnya tercatat atas nama **1. TAEROH, 2. MOCHAMAD KIBNI**, telah berubah menjadi atas nama **TAEROH** saja selaku **TERGUGAT I (Pertama)**, nama PENGGUGAT dihilangkan atau dicoret dari SHM Nomor **157/SAMBOREJO** tersebut;
7. Bahwa PENGGUGAT mengetahui Obyek Sengketa tersebut telah berubah nama kepemilikan ke TAEROH saja informasi didapat dari beberapa anak **TERGUGAT I (Pertama)**, pada saat anak-anak **TERGUGAT I (Pertama)**, tersebut berniat menjual Obyek Sengketa yang saat ini PENGGUGAT kuasai dan tempati tersebut, sambil anak-anak dari TAEROH menunjukan dan memberikan Foto Copy SHM



Nomor 157/SAMBOREJO tersebut yang sudah berubah nama kepemilikannya atas nama TAEROH saja ;

8. Bahwa PENGGUGAT saat itu sangat terkejut dan sangat tidak percaya atas perubahan nama di dalam SHM Obyek Sengketa tersebut, karena PENGGUGAT tidak pernah merasa menandatangani berkas apapun yang terkait dengan peralihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 157/SAMBOREJO tersebut, hingga akhirnya PENGGUGAT langsung mendatangi Kantor **Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan**, yang beralamat di Jalan Wiroto Nomor 17 A, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan selaku **TERGUGAT II (Kedua)**, untuk mengecek kebenaran atas Foto Copy SHM Obyek Sengketa tersebut sekaligus menanyakan apa dasar perubahan hingga SHM Nomor 157/SAMBOREJO tersebut Hak Kepemilikannya bisa berubah menjadi satu nama orang Yaitu TAEROH, tanpa sepengetahuan PENGGUGAT ;
9. Bahwa **Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan** selaku **TERGUGAT II (Kedua)**, memberi keterangan dan penjelasan bahwa **TERGUGAT I (Pertama)** mengajukan permohonan pendaftaran peralihan nama terhadap SHM Nomor 157/SAMBOREJO tersebut Hak dasarnya adalah dari Kutipan "**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, Nomor 189 K/Ag/2015, Tertanggal 11 Maret 2015** ", namun **TERGUGAT II (Kedua)**, tidak bisa menunjukan isi atau kutipan salinan dari Putusan **Mahkamah Agung, Nomor 189 K/Ag/2015, Tertanggal 11 Maret 2015** tersebut kepada PENGGUGAT dengan alasan bahwa **ARSIP** tersebut hilang;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI



10. Bahwa keterangan yang PENGUGAT dapat dari **Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan selaku TERGUGAT II (Kedua)**, mengenai dasar perubahan nama SHM Nomor 157/SAMBOREJO tersebut sangat **TIDAK DAPAT DITERIMA** dari sumber data manapun, karena jelas-jelas putusan **MAHKAMAH AGUNG, Nomor 189 K/Ag/2015**, Tertanggal **11 Maret 2015** tersebut bunyi amar putusannya adalah :

1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : CASRIAH

atau dikenal juga TJASRIAH binti H.ABDUL AZIS tersebut;

2) Menghukum kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00

(limaratus ribu rupiah);

11. Bahwa PENGUGAT bisa buktikan tidak ada satupun Amar Putusan baik dari Pengadilan Agama Kajen dengan nomor Perkara; **0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn**, maupun putusan Pengadilan Tingkat Banding Semarang dengan nomor Perkara; **0732/Pdt.G/2012/PA.Kjn**, hingga putusan Mahkamah Agung dengan nomor **Perkara 189 K/Ag/2015** pun yang memerintahkan untuk menghapus, mencoret ataupun mengalihkan Hak kepemilikannya kepada **TAEROH** selaku **TERGUGAT I (Pertama)**, seorang, sehingga menghilangkan nama dan Haknya PENGUGAT yang telah tercatat didalam Obyek Sengketa tersebut;

12. Bahwa tindakan **TERGUGAT I (Pertama)**, sebagaimana diuraikan di atas, yaitu yang telah mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak terhadap SHM Nomor 157/SAMBOREJO tersebut yang awalnya tercatat atas nama **1. TAEROH** dan **2. MOCHAMAD KIBNI** agar dirubah hanya menjadi atas nama **TAEROH** selaku **TERGUGAT I (Pertama)**, yang dasar perubahannya adalah Putusan **MAHKAMAH**



AGUNG, Nomor 189 K/Ag/2015, Tertanggal 11 Maret 2015 tersebut, jelaslah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena tindakan-tindakan tersebut jelaslah bertentangan dengan aturan yang ada, dalam hal ini syarat sah nya suatu peralihan Hak ;

- 13.** Bahwa peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru. Ada 2 (dua) cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih menunjukkan berpindahnya hak atas tanah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, misalnya melalui pewarisan. Sedangkan dialihkan menunjuk pada berpindahnya hak atas tanah melalui perbuatan hukum yang dilakukan pemiliknya, misalnya melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- 14.** Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Pertanahan Nasional, TERGUGAT II (kedua) sudah sepatutnya menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap berhati-hati (pateha) yang seharusnya di indahkan oleh TERGUGAT II (kedua). Ditambah lagi BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN menyelenggarakan fungsinya antara lainnya adalah

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI



Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum ;

15. Bahwa sesuai dengan Pasal 19 UUPA mengenai menyatakan bahwa sertifikat adalah sebagai alat pembuktian yang kuat, sehingga setiap orang dapat mempermasalahkan tentang kebenaran sertifikat tanahnya, dan jika dapat dibuktikan ketidakbenaran dari hak atas tanah tersebut, maka sertifikat dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan Kepala BPN dapat memerintahkan hal tersebut. (Parlindungan, 1999);
16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh

TERGUGAT I (Pertama) tersebut dengan tindakan telah mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak ke BPN yang mengakibatkan berpindahnya SHM Nomor 157/SAMBOREJO tersebut ke atas nama TERGUGAT I (pertama), PENGGUGAT telah menderita kerugian, baik secara materiel maupun morel, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : “ **Bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut**”. jadi sangatlah beralasan bagi PENGGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan agar menyatakan TERGUGAT I (Pertama) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, serta menghukumnya untuk mengganti kerugian secara seketika dan sekaligus lunas;

17. Bahwa kerugian morel yang diderita PENGGUGAT adalah berupa rasa yang teramat malu dikarenakan masyarakat sekitarnya menganggap PENGGUGAT menempati rumah yang bukan Haknya, Kekawatiran karena PENGGUGAT dampak dari perubahan SHM Obyek sengketa tersebut adalah PENGGUGAT disuruh keluar dan meninggalkan dari Obyek Sengketa tersebut oleh anak-anak dari TERGUGAT I (Pertama), karena dianggap PENGGUGAT menempati obyek sengketa tersebut secara ilegal tanpa ijin dari



mereka, keterkejutan, atau hilangnya atau berkurangnya kenyamanan hidup PENGGUGAT sebagai akibat tindakan-tindakan TERGUGAT I (Pertama) sebagaimana diuraikan di atas, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya, tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;

18. Bahwa untuk menjamin kepentingan Hukum PENGGUGAT, agar tanah tersebut diatas tidak dipindah tangankan atau dijual kepada pihak lain, maka perlu dilakukan dan diletakan sita jaminan terhadap atas Surat Obyek Sengketa tersebut berupa Sertifikat Hak Milik Nomor **157/SAMBOREJO**, Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)** yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, yang saat ini telah diubah ke atas nama **TAEROH**, dan SHM Obyek Sengketa tersebut yang Asli masih dikuasai oleh TERGUGAT I (Pertama) ;
19. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada alat-alat bukti surat yang cukup, maka kiranya berkenanlah Pengadilan mengambil putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Verset atau proses banding maupun Kasasi ;

20. Bahwa perkara ini timbul karena perbuatan TERGUGAT I (Pertama), maka layak pula TERGUGAT dihukum untuk membayar yang timbul karenanya; Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan diatas maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya beserta akibat hukumnya ;



2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I (Pertama) yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan Hak terhadap SHM Nomor 157/SAMBOREJO kepada TERGUGAT II (Kedua), Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)** yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah dari atas nama **1. TAEROH** dan **2. MOCHAMAD KIBNI** menjadi atas nama hanya **TAEROH** selaku TERGUGAT I (Pertama) adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor **157/SAMBOREJO**, Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)** yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, yang saat ini telah diubah ke atas nama **TAEROH** selaku TERGUGAT I (Pertama), dengan alasan berdasarkan **“PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, Nomor 189 K/Ag/2015, Tertanggal 11 Maret 2015** tersebut adalah **TIDAK SAH** dan **CACAT HUKUM** segala akibat hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ;
4. Menghukum Kepada kepala ATR/BPN Kabupaten Pekalongan agar menjalankan Proses Peralihan Hak (Balik Nama) dari atas nama **TAEROH** untuk dikembalikan lagi dari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan ke atas nama semula yaitu **1. TAEROH, 2. MOCHAMAD KIBNI**, hal tersebut sudah sesuai dengan isi Amar **“PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, Nomor 189 K/Ag/2015, Tertanggal 11 Maret 2015** yang sebenarnya ;
5. Menyatakan SAH dan BERHARGA atas peletakan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor **157/SAMBOREJO**, Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)**, atas nama **TAEROH**, yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah ;



6. Meminta kepada Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memerintahkan kepada TERGUGAT I (Pertama) agar menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor **157/SAMBOREJO**, Seluas **830 M2 (delapanratus tigapuluh meter persegi)**, atas nama **TAEROH**, yang terletak di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum TERGUGAT I (pertama) untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik atau putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoobaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT I (Pertama) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim berkehendak lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI tanggal 04 Juli 2018 telah ditentukan hari sidang dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat I dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI



KUDUNG MULYO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 007/SK-PDT/KM & R TANGGAL 05 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, Penggugat dan Kuasa Tergugat I datang ke persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir ataupun memberikan Kuasa kepada orang lain untuk datang ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, hadir Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KHAIDA INDRIYANI, S.H. dan ARIF MUTAQIN, A. Ptnh keduanya pegawai kantor pertanahan Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 968/33.26-600/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dipersidangan, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk SETYANINGSIH S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak;

Menimbang, bahwa pada saat proses mediasi, Penggugat menyampaikan pencabutan gugatan perkara No. 31/Pdt.G/2018/PN PK tanggal 23 Juli 2018 melalui surat ke kantor Pengadilan Negeri Pekalongan yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Majelis Hakim memanggil kembali para pihak untuk hadir dipersidangan;

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PK



Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018, Penggugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan juru sita telah bertemu langsung dengan Penggugat dan menyampaikan bahwa untuk mencabut gugatan diharapkan tetap hadir di persidangan namun Penggugat tetap tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis dan dilakukan sebelum pokok perkara, sehingga merupakan hak mutlak Penggugat untuk mencabut gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan pencabutan perkara gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Pkl sehingga perkara tersebut diperintahkan untuk dicoret dari register perkara yang sedang berjalan dan oleh karena itu perkara tersebut dicabut oleh Penggugat maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata No. 31/Pdt.G/2018/PN Pkl dicabut
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret register perkara perdata gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Pkl
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN Pkl



Demikianlah ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **01 AGUSTUS 2018** oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, S.H. M.H.** dan **RUDY SETYAWAN, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **CARTO, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Penggugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. DANANG UTARYO, S.H.M.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.

2. RUDY SETYAWAN, S.H.

Panitera Pengganti

CARTO, S.H.

Rincian biaya

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 75.000,-
PNBP	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2018/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 5.000,-

Panggilan Rp. 775.000,-

TOTAL Rp. 896.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)